



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 501/360 /Kpts/BPT-PS/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya Keamanan Pangan disetiap Rantai Pangan baik mutu maupun kualitas pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi, Pengawasan Keamanan Pangan Segar, diamanatkan kepada Badan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Peberasan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Propinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

Membentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dengan keanggotaan Tim Koordinasi Keamanan Pangan dan Tim Teknis Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA**

Tim Terpadu Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Tugas Tim Koordinasi Keamanan Pangan adalah :
  - a. Melaksanakan rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan keamanan pangan;
  - b. Melaksanakan Penyusunan Intervensi terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Merumuskan bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam peningkatan keamanan pangan;
  - d. Menganggarkan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan keamanan pangan;
  - e. Melaksanakan koordinasi terhadap kasus-kasus keamanan pangan;
  - f. Menyusun kebijakan untuk penanganan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Tugas Tim Teknis Keamanan Pangan:
- a. Memberikan informasi terhadap pemakaian zat berbahaya bagi kesehatan yaitu penggunaan pestisida yang melewati ambang batas penggunaannya, pemakaian pengawet dan pewarna yang dilarang, bahan pangan baik makanan maupun minuman yang telah kadaluarsa, pemakaian formalin, boraks dan zat berbahaya lainnya;
  - b. Melakukan tinjauan bersama terhadap informasi tentang kasus keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya pada hari-hari besar keagamaan.
  - c. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan Keamanan Pangan.
  - d. Melakukan Pengawasan dan Monitoring Keamanan Pangan.
  - e. Melakukan Pengujian Sampel sesuai dengan Komoditi Lingkup Kerja Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yaitu :
    - 1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Keamanan Pangan daging sapi, daging ayam, telur ayam;
    - 2) Dinas Perikanan untuk keamanan ikan;
    - 3) Dinas Kesehatan untuk keamanan makanan industri rumah tangga dan makanan jajanan olahan;
    - 4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk keamanan dari pemakaian pestisida yang melewati ambang batas penggunaan;
    - 5) Dinas Pangan untuk keamanan pangan sebagai sekretariat dan menghimpun seluruh pelaporan permasalahan pangan;
    - 6) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk keamanan makanan atau minuman kadaluarsa, makanan industri yang beredar di pasar/warung/minimarket di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - f. Membuat laporan Kegiatan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen;

- KETIGA** : Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Maret 2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pangan, pada Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paman  
Pada tanggal 20 Juli 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR :501/360 /Kpts/BPT-PS/2018****TANGGAL : 30 JULI 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN  
PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2018****Nama-Nama Anggota Tim Koordinasi Keamanan Pangan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Hendrajoni,SH.,MH	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Dra.Rusma Yul Anwar,M.Pd	Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, MT Pembina Utama Madya(IV/d) NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Rusdianto, SH. M.Hum Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19651111 199003 2 006	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Alfis Basir, SE, M.Hum Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Lesdawati Anshori	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Drh. Hj. Hazrita, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590613 198603 2 001	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Zaitul Ikhlas, S.Pi, M.Sc Pembina (IV/a) NIP. 19670807 199903 1 004	Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Hasrul Sani, ST. M.Si Penata Tk I (III/d) NIP. 19740202 200604 1 011	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Elidar, M. Pd Pembina Tk I (IV/b) NIP. 19630201 198502 2 001	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Ir. Gusti Tri Dharma Penata Muda Tk I (III/d) NIP.19630816 198908 1 001	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Ir. Rosdi, M.Si Pembina (IV/a) NIP.19640907 199308 1 001	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	Dailipal, S.Sos Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19680805 199009 1 002	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Sabrul, SH Pembina Tk I (IV/b) NIP.19651231 198602 1 033	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Aipda Ihsan	Kanit Tipiter Reskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	H. Refonalisman, SH	Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR :501/360 /Kpts/BPT-PS/2018****TANGGAL : 30 JULI 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN  
PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2018****Nama-Nama Anggota Tim Teknis Keamanan Pangan  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Agustina Rahmadani,S.St,MM Pembina (IV/a) NIP.19790810 200312 2 006	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Reni Susanti, S.Pi. M.Si Penata Tk I (III/d) NIP.19660909 198703 1 002	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Ferro Yuandha Putri, SSTP Penata (III/c) NIP. 19850612 200412 2 001	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Fitria, S.Farm,Apt Pembina (IV/a) NIP. 19790223 200501 1 009	Kepala Seksi Farmakmin dan Perbekes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Anfebrianita, S.Pt Penata (III/c) NIP. 19770323 200701 2 005	Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Ir. Syafri Herfindo Pembina (IV/a) NIP. 19631009199202 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Algusri, SP Penata Tk I (III/d) NIP.19661231 198803 1 027	Kepala Seksi Produksi dan Pembenihan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Joko Setiabudi,SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19730607 199403 1 004	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian pada Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9. aSu	Sudirman, S.Pd. M.Pd Pembina (IV/a) NIP. 19710924 199802 1 001	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Dra. Meilifa, Apt, M.Si Pembina (IV/a) NIP.19630608 199101 2 001	Kepala Seksi Pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Barat	Anggota



11.	Despita Ira Wati, SP Penata (III/c) NIP.19781129 201101 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Merlyn Syahputri Pengatur Muda Tk I (II/b) NIP.19840803 201001 2 007	Pengolah Data Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Ruli Ika Faldi Pengatur Muda Tk I (II/b) NIP.19831201 201001 2 019	Staf Sekretariat pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

**BUPATI PESISIR SELATAN**

